

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2023-2024

Reza Harminata Syam

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

Email : harminatareza@gmail.com

Submitted: 30 Agustus 2024; Accepted: 20 Oktober 2024

Abstract

Protection for abandoned children is very important because the state is responsible for meeting the basic needs of the poor and neglected children, namely needs that are appropriate for humanity, and in carrying out the maintenance of abandoned children in Indonesia, it is carried out by providing their rights normally like children. in general, namely civil rights and freedom rights, family environment and choice of care, basic health and welfare, education, recreation and culture as well as care, care and development. Neglected children are synonymous with poverty so that their increasing population can be an indicator of an increase in poor families. Poverty gives rise to homeless and beggars, they make any place a living arena including markets, under bridges, sidewalks or existing open spaces. Handling abandoned children is often used by people who are not responsible. While street children and abandoned children are different things. Abandoned children are children whose lives do not get the love of their parents or family properly, so they are abandoned by their families. However, street children are children who choose to live on the streets even though if they want to try they can live to be better people. Abandoned children are cared for by the State by being cared for in orphanages or the like. Meanwhile, street children must be rehabilitated so that their perspective on life changes so that they can become better people than when they were on the streets.

Keywords: Implementation, Children Displaced

Abstrak

Perlindungan bagi anak terlantar sangatlah penting karena negara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan

hak kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis, mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Penanganan anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan anak jalanan dan anak terlantar adalah hal yang berbeda. Anak terlantar adalah anak yang hidupnya memang tidak mendapat kasih sayang orang tua atau keluarga dengan baik, sehingga ditelantarkan oleh keluarganya. Namun, anak jalanan adalah anak yang memilih hidup di jalanan padahal jika mau berusaha mereka bisa hidup menjadi orang yang lebih baik. Anak terlantar dipelihara oleh Negara dengan cara di rawat di panti asuhan atau sejenisnya. Sedangkan anak jalanan harus direhabilitasi agar cara pandangnya berubah sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik dibandingkan ketika berada di jalanan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Anak terlantar

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus dijagakan karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Sri Widoyati Soekito, 2002:76). Dimana anak adalah amanah, tunas, potensidan generasi penerus perjuangan dan cita-cita bangsa dalam pemenuhan hak-hak anak, seperti perlindungan hak-hak hidupnya untuk tumbuh kembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis, dan untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 34 tegas dinyatakan sebagaimana berikut. *Pertama*, Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan, pembinaan anak termasuk didalamnya anak terlantar. *Kedua*, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. *Ketiga*, Negara bertanggung jawab atas penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dapat dijelaskan bahwa pasal ini mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi keduanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberi rehabilitasi sosial jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta tidak mampu. Selanjutnya bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini membutuhkan peran masyarakat seluas-luasnya, baik itu perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, atau juga lembaga kesejahteraan sosial asing agar terselenggara kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan.. Didalam pasal 28 B UUD 1945 ayat 2 juga disebutkan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk didalamnya anak terlantar.*

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi atau *Implementaion* sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* (Hill and Hope 2002). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hope 2002).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Model-model implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Randall B. Ripley and Grace A. Franklin dalam bukunya yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*, (1986: 232-33). Selanjutnya model ini menjelaskan 3 variabel yang berkaitan, diantaranya: 1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan paraimplementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program; 2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi; 3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses analisa implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Karakteristik organisasi pelaksana; 4) Sikap para pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan- kegiatan pelaksanaan; 6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Namun, yang perlu dijadikan catatan dan perhatian bagi pengambil kebijakan adalah bahwa seluruh tahapan itu merupakan rangkaian proses yang saling berkesinambungan, tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menurutnya, terdapat beberapa syarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara

sempurna yaitu: 1) Sempurna. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius; 2) tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program; 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausilitas yang andal; 5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6) hubungan saling ketergantungan harus sedikit; 7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 8) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 9) komunikasi dan koordinasi yang pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak Warga Sipil setiap Warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang- Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas atau sistem Pemerintah sangat di tentukan oleh baik dan buruknya sebuah penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah upaya untuk membantu memberikan manfaat kepada mereka yang sedang memerlukan pertolongan. Jadi pelayanan publik terbagi menjadi dua (2) kelompok yaitu penyedia barang, ataupun jasa dalam hal ini adalah pemerintah dan kelompok membutuhkan pelayanan baik berupa barang dan jasa, yaitu masyarakat. Kemudian sebagai kelompok penyediaan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63 Tahun 2004. telah mengategorikan asas-asas yang harus di patuhi dalam pelayanan publik sebagaimana penjelasannya sebagai berikut: a) Transparansi Pemberian pelayanan publik harus terbuka kepada seluruh masyarakat. Mulai dari keterbukaan informasi, biaya, juga sistem serta

kebijakannya. Pemberian pelayanan publik juga harus mudah dijangkau oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti; b) Akuntabilitas Kegiatan pelayanan publik tersebut dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; c) Partisipatif Masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan publik juga harus ikut terlibat dalam penyelenggara pelayanan untuk menyampaikan aspirasi, dan juga kebutuhan serta harapan; d) Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Dalam pemberi maupun penerima pelayanan publik

harus memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pihak; e) Kondisional. Kondisi yang sesuai dengan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Kesamaan Hak Tidak adanya diskriminatif, artinya pemberi pelayanan tidak ada perbedaan antara suku, ras, agama, golongan, status, dan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selanjutnya penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang fenomena sosial yang terjadi untuk kemudian dianalisis berdasarkan pengamatan atau penemuan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (J. Lexy Moeloeng 2007:6). Dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara

cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat 1993:89)

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun yang akan dimaksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Bekasi. Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan peneliti guna memilih data yang relevan dan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01 tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi. Perlindungan dan pemenuhan hak Anak Terlantar dalam mendapatkan kehidupan yang layak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi yang memiliki peran yang cukup besar dan berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi perlindungan Anak Terlantar di Kota Bekasi dapat dilihat dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, meliputi: a) Tujuan dan Kebijakan standar yang jelas; b) Sumber Daya; c) Kualitas Hubungan Inter-Organisasi; d) Karakteristik Lembaga atau Organisasi Pelaksana; e) Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi; f) Disposisi.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator kinerja merupakan tahap-tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus Sumber-

sumber kebijakan. Suatu kegiatan atau kebijakan pastinya memerlukan peraturan. Dengan adanya peraturan maka akan mempermudah para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya yang sudah tertuang dalam kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Mengacu pada hal ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan Anak terlantar sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dan beberapa Organisasi/Komunitas Sosial lainnya guna melindungi anak terlantar sesuai harkat, dan martabat.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung dari sumber-sumber yang tersedia, tanpa adanya sumber daya yang mendukung maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Pertama*, Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Tugas dan Fungsi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi sudah dikatakan baik walaupun masih ada beberapa pemangku jabatan yang menjalankan prosedur perlindungan anak tidak sesuai regulasi yang berlaku, serta masih ada kekosongan jabatan pada Dinas Sosial Kota Bekasi.

Kedua, Sumber Daya Anggaran. Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, seringkali dalam pelaksanaan program maupun kebijakan para pelaksana mengatakan

bahwa tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Seperti yang dikatakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi bahwasannya terkait anggaran tidak adanya kekurangan/masalah dikarenakan mendapatkan dukungan dan sumber dari beberapa pihak. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber sumber mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi efektif.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan paraagen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Dukungan di antara anggota anggota legislatif dan eksekutif mampu membuat kebijakan perlindungan anak ini di implementasikan, karena dalam mengimplementasikan peraturan butuh adanya dukungan dari semua pihak tidak hanya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi/komunitas sosial, dan PMKS khususnya Anak Terlantar. Berjalannya suatu peraturan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat banyak, karena peraturan yang dibuat pemerintah juga pun kembali lagi pada Masyarakat.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu

(*implementors*). Pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karenanya standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseringan atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pemangku jabatan lainnya, organisasi/komunitas sosial, dan masyarakat mengenai sosialisasi perlindungan Anak sudah berjalan dengan efektif namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki seperti terjun langsung terhadap Anak terlantar dan memberikan sosialisasi sesuai regulasi yang berlaku.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan dalam melakukan pendekatan mengenai pelaksana kebijakan publik, sehingga implementasi suatu kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa yang akan dilakukan. Seperti yang akan dilakukan yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya bahwasanya para pelaksana kebijakan akan melakukan baik apabila sesuai dengan kemampuan bidang tugasnya. Beberapa aktor pelaksana implementasi kebijakan perlindungan Anak Terlantar dalam mendapatkan kehidupan yang layak telah ditujuk dan ditugaskan sesuai dengan bidang-bidang yang dijalani sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi No 01 Tahun 2021.

Bentuk disposisi kesungguhan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan kebijakan tersebut bisa dilihat dari kesungguhan, setiap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bekasi telah memenuhi disposisi yang mana setiap kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan peraturan yang berlaku

tetapi berbeda dengan hasil lapangan masih ada beberapa yang tidak menjalankan sesuai regulasi.

Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn berpendapat mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi organisasi dimana implementasi dilaksanakan seperti bagaimanapentingnya isu kebijakan, apakah elite elite mendukung atau menentang implementasi, dan sejauh mana kelompok kelompok kepentingan swasta di mobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan. keterangan yang telah di himpun dari informasi diatas diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kepada PMKS berpengaruh pada kecerendungan-kecerendungan para pelaksana.

Jika masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warganegara swasta serta kelompok-kelompok kepentingan dimobilisir untuk mendukung suatu program, maka besar kemungkinan para pelaksana menerima tujuan-tujuan, ukuran- ukuran dasar, dan sasaran-saran kebijakan. Selain itu, dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV, maka peneliti menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Dengan judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Bekasi yang didasarkan teori model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah. *Pertama*, implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial, Dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai organisasi instansi pemerintahan yang bertugas mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah melakukan tugasnya cukup baik.

Kedua, penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring akan dibawakerumah singgah untuk dilakukan pendataan, apabila Anak-anak Jalanan atau Anak Terlantar memiliki keluarga, maka akan dilakukan pengembalian kepada pihak keluarga (Reunifikasi). Namun, apabila Anak-Anak Jalanan atau Anak Terlantar sudah tidak memiliki keluarga maka akan dilakukan pembinaan selama 7 hari di Rumah Singgah milik Pemerintah Kota Bekasi dan akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yang terkait dengan masalah yang diteliti tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Bekasi. *Pertama*, bagi pihak Dinas Sosial Kota Bekasi agar kiranya memperbaiki kinerjanya dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, Program dalam rangka mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Bekasi. *Kedua*, perlu dikembangkan program-program pelatihan yang diperuntukkan bagi Anak Terlantar agar mendukung untuk mempunyai kemampuan yang bisa dipergunakan mereka bekerja dan memberikan jalan atau ruang Anak Terlantar yang tidak memiliki keluarga kepada orang tua asuh yang mau mengadopsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan*, (Surabaya: Penerbit Alpha, 2008)
- Apriyani “*Model Pembinaan Anak Terlantar* (Studi Kasus di UPTD PSAA Budi Asih Bandar Lampung)
- Bella Wulandari Putri “*Implementasi Program Pengentasan Anak Terlantar* (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Jawa Timur)
- Chairun Nasirin, *Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar di Nusa Tenggara Barat*, *Sosio Humaniora*, Vol. 15, No. 3, (November 2013)
- Denny David Nagaring, dkk., *Jurnal Governance* Vol 1, No 2 Eko Handoyo *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik 2021*
- Elih Yuliah *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020
- Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar, de jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 Nomor 2

- Imam Sukardi, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*, Qawwam: *Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 14, No. 2, (2020)
- Irda Rody “*Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Terlantar di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*”
- Nugroho D, Riant, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Nurlinda Yanti “*Peranan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kabupaten Kampar*”
- Siregar, Syofian, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Kencana
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mides Methods* (Bandung, penerbit Alfabeta.
- Surjadi, (2012), *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Bandung: Refika Aditama).
- Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah sosial anak : Edisi Revisi*, PT Fajar InterPratama Mandiri, Jakarta
- Suyanto, Bagong, 2013, *Masalah sosial anak : Edisi Revisi*, PT Fajar InterPratama Mandiri, Jakarta
- Toton Winoto, *pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial XVI* Nomor 1 Januari-Juni 2020
- Viona Aulia Parisna “*Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menangani Masalah Anak Terlantar*”, dalam Wahyu Eko Yudiatmaja, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2016)*
- Wisnu Andrianto dkk., “*Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)* *Jurnal Administrasi Publik* No 2 (2014)